

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah Penelitian**

Akuntan publik atau auditor merupakan salah satu pihak yang mempunyai peran penting dalam kegiatan perekonomian di dunia. Salah satu tugas penting auditor adalah melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk perusahaan yang di audit. Tugas tersebut mewajibkan auditor harus bisa mendeteksi bahkan mengungkapkan bila mana terjadi kecurangan. Hal ini membuat akuntan publik riskan terhadap godaan-godaan dan resiko, sehingga tidak banyak orang yang berminat untuk menjadi seorang auditor. Seorang akuntan publik bisa menjadi harta bagi suatu perusahaan namun juga bisa menjadi malapetakan bagi perusahaan. Banyaknya kasus korupsi, pencucian uang, manipulasi laporan keuangan, dan kasus lainnya bisa menjadi acuan bahwa seorang akuntan publik bisa membawa dan membantu jatuhnya suatu perusahaan.

Citra seorang akuntan publik sangat tergantung pada kinerjanya. Pada kenyataannya kinerja akuntan publik masih diragukan dan dipertanyakan. Fakta tersebut didukung oleh Nadirsyah (dikutip oleh Kasidi, 2007 dalam Merdikawati, 2012) yang menyatakan bahwa meskipun materi mengenai independensi akuntan publik telah diajarkan di Indonesia, namun masih terdapat persepsi di kalangan masyarakat umum bahwa akuntan publik diragukan independensinya.

Hal tersebut terjadi karena banyaknya kasus seperti korupsi, penipuan, manipulasi, pencucian uang, dan lain sebagainya yang menyeret akuntan publik. Banyaknya kasus itulah yang menjadi faktor utama masih diragukannya akuntan publik baik di Indonesia maupun di dunia. Kasus yang fenomenal di dunia tentang akuntansi adalah kasus Enron yang terjadi pada tahun 2001. Enron merupakan perusahaan terkemuka di bidang listrik, gas alam, bubur kertas, kertas, dan komunikasi di Amerika Serikat. Enron memanipulasi angka-angka laporan keuangan (*window dressing*) untuk menutupi hutang perusahaan. Kasus tersebut melibatkan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen yang diketahui telah menangani laporan keuangan Enron selama bertahun-tahun. Terlihat bahwa perusahaan besar juga melibatkan Kantor Akuntan Publik dalam melakukan kecurangan, sedangkan seharusnya KAP bertugas untuk mendeteksi, mencegah dan mengurangi kecurangan.

Kasus kecurangan tidak hanya terjadi di Luar Negeri, kasus-kasus tersebut juga sudah mencemari Indonesia. Kasus pelanggaran akuntansi yang terjadi di Indonesia dicontohkan dengan kasus pelaporan ganda Bank Lippo pada 2002. KAP Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja dengan auditor Ruchjat Kosasih merupakan pihak yang terlibat dengan kasus tersebut. Kasus terkait *whistleblowing* ini tidak hanya terjadi di bidang akuntansi, namun banyak terjadi di bidang lain. Pada bidang kesehatan, contohnya adalah kasus skandal manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. Kimia Farma akhir tahun 2009, kasus Prita Mulyasari, dan lain sebagainya.

Ada pula di bidang politik seperti kasus M. Nazaruddin, serta di bidang perpajakan seperti kasus Gayus Tambunan. Hal ini terlihat bahwa di Indonesia sudah tidak asing akan masalah-masalah kecurangan. Dari segelintir contoh kasus-kasus tersebut bisa dilihat bahwa citra dan profesionalisme seorang auditor sudah diragukan. Akuntan yang profesional diharapkan memiliki komitmen profesional yang tinggi sehingga lebih mengutamakan profesionalisme terhadap profesinya. Komitmen profesional merupakan salah satu faktor penentu dalam keputusan seseorang untuk melaporkan perilaku tidak etis yang mereka temukan (Taylor dan Curtis, 2010 dalam Jalil, 2013). Meskipun pada kenyataannya masih banyak auditor ataupun akuntan publik yang masih memiliki komitmen profesional dan independensi yang tinggi terhadap pekerjaannya tersebut, sehingga masih tidak menutup kemungkinan bagi para auditor untuk mengembalikan citra positif auditor di kalangan masyarakat.

Salah satu cara untuk mengembalikan nama baik atau citra positif seorang auditor adalah dengan meningkatkan tindakan pengungkapan atau *whistleblowing* oleh seorang auditor sebagai whistleblower. *Whistleblowing* adalah pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun non-aktif) mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi. *Whistleblowing* akan membantu meningkatkan dan mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat kepada auditor atau akuntan publik karena dengan melakukan tindakan *whistleblowing*, mereka dinilai bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan

sesuai dengan aturan atau norma, sehingga semua pihak akan mendapatkan keuntungan atau manfaat atau tidak merugikan salah satu pihak. Pada kenyataannya belum banyak auditor Indonesia yang terkenal ataupun mejadi seorang *whistleblower*, padahal auditor merupakan salah satu pihak yang mempunyai tingkat wewenang yang tinggi dalam hal pemeriksaan dan pengungkapan kecurangan.

Hal tersebut dibuktikan oleh peneliti, Dyck (2007) dalam Putri (2012), yang menunjukkan bukti bahwa media (termasuk publikasi akademik) menyumbang 23,5% dan karyawan 16,8% dalam tindakan pengungkapan kecurangan. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa media yang kurang berwenang dalam melakukan pelaporan lebih mempunyai porsi yang besar dalam melaporkan kecurangan, daripada karyawan atau pegawai KAP. Ada beberapa faktor yang menyebabkan minimnya auditor menjadi *whistleblower*.

Pertama, kurangnya perhatian dan apresiasi dari pemerintah atau pimpinan auditor terhadap para auditor yang berani mengungkapkan suatu kecurangan. Kurangnya perhatian tersebut bisa dalam bentuk pelatihan, pengetahuan moral, serta simulasi terhadap tindakan *whistleblowing*. Pelatihan moral terkait dengan keagamaan dan etika. Kedua komponen ini sangat penting dalam menunjang keberhasilan seseorang di dunia dan di akhirat. Keagamaan dan etika menyatu menjadi religiusitas. Faktanya, 90% perusahaan kurang memperhatikan pengetahuan para karyawannya atau anggotanya mengenai tingkat religiusitas masing-masing. Tingkat religiusitas

sangat berpengaruh terhadap kinerja serta hasil yang diberikan oleh seorang karyawan terhadap profesinya.

Kedua, kurangnya perlindungan hukum dari pemerintah terhadap ancaman-ancaman atau retaliasi yang timbul akibat pengungkapan kecurangan. Meskipun memang sudah ada peraturan di Indonesia tentang perlindungan hukum namun masih kurang melindungi para pelaku *whistleblowing*. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) di Indonesia membuat peraturan sejenis berjudul Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* pada 10 November 2008 (Rani, 2009 dalam Merdikawati, 2012). Peraturan-peraturan tersebut mewajibkan para akuntan untuk melaporkan kecurangan manajemen kepada pihak pembuat kebijakan yang sesuai.

Keberadaan peraturan tersebut tidak membuat masyarakat di Indonesia terutama para auditor gemar melakukan *whistleblowing*. Hal tersebut dikarenakan posisi saksi di Indonesia sangat rawan terhadap tindak pembalasan seperti pengucilan dan pengancaman serta pemecatan apabila auditornya adalah seorang audit internal, karena terdapat anggapan suatu perusahaan, dimana tindakan pengungkapan (*Whistleblowing*) merupakan suatu bentuk tindakan yang dianggap pengkhianatan dan dilarang di beberapa perusahaan. Oleh karena itu, status pelapor dapat dengan mudah berubah menjadi tersangka atas tuduhan pencemaran nama baik.

UU No. 13 Tahun 2006 pasal 10 ayat 1 tentang perlindungan saksi dan korban menjelaskan bahwa pelapor merupakan pihak yang mengungkapkan pelanggaran hukum pidana maupun perdata kepada pihak yang berwenang. Pasal tersebut mengandung arti bahwa di Indonesia masyarakat yang melaporkan pelanggaran kepada pihak yang tidak memiliki otoritas hukum tidak dapat terlindungi meskipun kehadirannya merupakan hal yang vital bagi penegakan keadilan. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan Amerika Serikat yang telah memiliki perlindungan hukum yang baik terhadap saksi dan korban. Amerika Serikat menerbitkan Sarbanes-Oxley Act 2002, Section 301 & 806, dirancang secara khusus untuk mendorong *whistleblowing* dan menyediakan perlindungan dari retaliasi bagi karyawan yang mengungkapkan hal-hal yang tidak jelas atas masalah akuntansi dan audit.

Ketiga atau terakhir, kurangnya apresiasi dalam bentuk motivasi. *Supervisor* auditor kurang memberi motivasi, seperti berupa *reward* ataupun penghargaan bagi seorang yang berani mengungkapkan kecurangan. Seorang pemimpin harus paham akan anggotanya serta mempunyai kewajiban untuk mengusahakan peningkatan kinerja para anggotanya. Salah satu cara dalam peningkatan kinerja tersebut adalah melalui motivasi dengan *reward*. *Reward* berupa finansial maupun non finansial sangat berpengaruh terhadap perbaikan dan peningkatan kerja, serta akan memberi motivasi bagi para karyawan untuk melakukan sesuatu yang di anggap benar dan membanggakan. Putri (2013) menyatakan bahwa model *reward* terbukti efektif dalam meningkatkan minat untuk melakukan *whistleblowing*.

Penelitian mengenai *whistleblowing* sudah banyak dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Baik menggunakan mahasiswa maupun menggunakan para pihak yang berwenang dalam melakukan tindakan *whistleblowing*. Pada dasarnya tindakan *whistleblowing* erat kaitannya dengan profesionalisme yang dimiliki seseorang terhadap profesinya. Penelitian-penelitian terdahulu banyak yang menguji profesionalisme terhadap minat untuk melakukan *whistleblowing* dengan berbagai macam pihak.

Komitmen profesionalisme atau profesionalisme tidak berpengaruh signifikan terhadap minat seseorang untuk melakukan *whistleblowing* (Jalil 2013). Sementara Ayu (2014) menemukan pengaruh tingkat komitmen profesional terhadap *whistleblowing intention*, serta Merdikawati (2012) menemukan bahwa terdapat hubungan antara komitmen profesional dengan minat melakukan *whistleblowing*. Penelitian terdahulu mengenai komitmen profesional belum ada kekonsistenan hasil, sehingga masih dipertanyakan dan diragukan pemilihan variabel komitmen profesional terhadap minat melakukan *whistleblowing*. Oleh karena itu, peneliti berniat untuk menguji kembali variabel komitmen profesional terhadap *whistleblowing intention* (minat melakukan *whistleblowing*) dengan responden yang lebih tepat.

Penelitian ini mengembangkan penelitian Merdikawati (2012). Penelitian tersebut menguji komitmen profesional dan sosialisasi antisipatif mahasiswa akuntansi dengan niat *whistleblowing*. Hal terpenting yang menjadi sorotan peneliti adalah ketidaksesuaian antara variabel dengan responden penelitian yang digunakan. Menurut peneliti, variabel komitmen

profesional yang digunakan Merdikawati (2012) akan lebih sesuai jika langsung menggunakan auditor daripada mahasiswa akuntansi sebagai sampel atau responden penelitian. Hal ini dikarenakan komitmen profesional merupakan komitmen individu terhadap profesi yang sedang digelutinya. (Monday, 1982 dalam Jalil, 2013)

Penelitian ini tidak menggunakan atau menghilangkan variabel sosialisasi antisipatif seperti yang digunakan dalam penelitian Merdikawati (2012), karena variabel tersebut kurang tepat jika digunakan pada sampel penelitian ini, yaitu auditor eksternal. Merdikawati (2012) menggunakan definisi sosialisasi antisipatif dari Merton dan Rossi (1986) dalam Elias (2008) dalam Merdikawati (2012), bahwa sosialisasi antisipatif adalah proses seseorang mulai mengadopsi sikap dan keyakinan kelompok tertentu sebelum masuk menjadi anggota dari kelompok tersebut. Pengertian tersebut mengindikasikan bahwa sosialisasi antisipatif merupakan proses yang dialami seseorang ketika awal atau sebelum memasuki dunia kerja.

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian Putri (2012). Putri (2012) melakukan sebuah penelitian eksperimen terkait keefektifan jalur pelaporan terhadap *structural model* dan *reward model* dalam mendorong *whistleblowing*. Selain itu Putri (2012) juga melakukan penelitian eksperimen mengenai pengaruh jalur pelaporan dan tingkat religiusitas terhadap niat seseorang melakukan *whistleblowing*. Penelitian tersebut menggunakan mahasiswa karena merupakan suatu penelitian eksperimen dimana hasil menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh terhadap minat seseorang

melakukan *whistleblowing*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti ingin menguji kembali tingkat religiusitas dan *reward* yang sudah diteliti menggunakan eksperimen, untuk diteliti kembali dengan responden yang lebih nyata dan lebih berwenang. Peneliti ingin mengetahui pengaruh kedua variabel tersebut dengan minat *whistleblowing* jika diterapkan untuk responden yang nyata yaitu auditor.

#### B. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah komitmen profesional berpengaruh positif terhadap *whistleblowing intention* atau minat melakukan *whistleblowing*?
2. Apakah tingkat religiusitas berpengaruh positif terhadap *whistleblowing intention* atau minat melakukan *whistleblowing*?
3. Apakah *reward* berpengaruh positif terhadap *whistleblowing intention* atau minat melakukan *whistleblowing*?

#### C. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh positif komitmen profesional pada auditor eksternal terhadap *whistleblowing intention* atau minat melakukan *whistleblowing*.
2. Mengetahui pengaruh positif tingkat religiusitas pada auditor eksternal terhadap *whistleblowing intention* atau minat melakukan *whistleblowing*.
3. Mengetahui pengaruh positif *reward* pada auditor eksternal terhadap *whistleblowing intention* atau minat melakukan *whistleblowing*.

#### D. Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat praktik

###### a. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kesadaran akan pentingnya tindakan *whistleblowing* dan memberi motivasi untuk melakukan *whistleblowing*

###### b. Bagi manajemen perusahaan akuntan publik dan pengguna tenaga kerja akuntan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perekrutan auditor dan penanaman kesadaran pentingnya pengungkapan pelanggaran yang dilakukan rekan kerja maupun atasannya.

###### c. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan intensi auditor melakukan *whistleblowing*

###### d. Bagi profesi bidang akuntansi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memotivasi para akuntan atau profesi akuntan untuk lebih peka dan berani dalam mengambil tindakan terutama kaitannya dengan tindak kecurangan. Sehingga bisa mengembalikan citra positif untuk nama profesi akuntan dan auditor di kalangan masyarakat serta para pengguna jasa profesi akuntan.

## 2. Manfaat Teoritis

### a. Bagi dunia pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perhatian pihak pengajar terhadap pentingnya pengungkapan pelanggaran yang dilakukan rekan kerja maupun atasannya kepada mahasiswanya sejak dini dan dapat membantu para pengajar agar meningkatkan rasa cinta terhadap profesinya dengan menjadi *whistleblower* jika mendapati suatu kecurangan dalam profesi tersebut.

### b. Bagi dunia penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam perkembangan literatur penelitian akuntansi, agar dapat menambah dan mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa.